

ABSTRAK

Habib Ali Asidik, 1223040042, *Hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap menurut Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Dar al-Ifta Mesir.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan hukum mengenai rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap yang melakukan perjalanan secara rutin sebagai bagian dari pekerjaannya. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait status safar pengemudi tetap sebagai dasar memperoleh rukhsah berbuka puasa.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelaah serta memahami pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap; (2) menelaah serta memahami pandangan Fatwa Dar al-Ifta Mesir mengenai hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap; dan (3) menganalisis dan membandingkan pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Dar al-Ifta Mesir mengenai hukum rukhsah puasa Ramadan bagi pengemudi tetap.

Kerangka berfikir penelitian ini dibangun menggunakan teori Fikih Muqarran untuk membandingkan metode istinbath hukum kedua lembaga, Kaidah Fikih sebagai landasan pemberian rukhsah, serta Maqaasid al-Syari'ah untuk menilai orientasi kemaslahatan dalam penetapan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan komparatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi, komparasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat pengemudi tetap tidak secara otomatis memperoleh rukhsah berbuka puasa Ramadan karena berpegang pada pendapat *mu'tamad* mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan mudim al-safar memanfaatkan rukhsah secara terus menerus. Namun, rukhsah dapat diberikan apabila terdapat kesulitan atau bahaya yang mengancam keselamatan. Sebaliknya, Fatwa Dar al-Ifta Mesir membolehkan pengemudi tetap memanfaatkan rukhsah selama masih memenuhi syarat sebagai musafir menurut syariat, karena rutinitas perjalanan tidak menghilangkan status safar sebagai *'illah* hukum. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua lembaga sama-sama mendasarkan hukum pada Al-Qur'an, hadits, kaidah fikih serta mewujudkan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada penekanan maqaasid al-syari'ah, dimana Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih mengutamakan penjagaan agama (*hifz al-din*), sedangkan Dar al-Ifta Mesir lebih menonjolkan prinsip kemudahan (*taysir*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Kata Kunci: rukhsah puasa, pengemudi tetap, fatwa, Bahtsul Masail, Dar al-Ifta.